



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 48/PID/2015/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;-----

- I. Nama lengkap : **MUHAMAD SUKRI** ; -----
Tempat lahir : Kintamani ; -----
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 17 Agustus 1952 ; -----
Jenis kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Jalak Putih I No. 15, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Dagang ; -----
- II. Nama lengkap : **M. MADRA'I** ; -----
Tempat lahir : Kintamani ; -----
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 12 Agustus 1974 ; -----
Jenis kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Jalak Putih I No. 15, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Dagang ; -----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI, terdakwa 2. M. MADRA'I pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar jam 15.30 wita atau pada suatu waktu dibulan Maret dalam tahun 2014 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di di Jalan Jalak Putih III, Gang III, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau disuatu tempat lain yang setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sakit atau luka, yakni saksi korban SUTRISNO, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada saat saksi korban SUTRISNO pada tanggal 26 Pebruari 2014 kehilangan burung jenis burung Robert warna biru laut, kepala hitam, dadanya putih keabu-abuan kemudian saksi korban mencari dan menanyakan ketetangga dan tidak ada yang melihat, kemudian jarak tiga minggu saksi korban melihat burungnya di rumah Dul Karim anak dari terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI, mengetahui hal tersebut kemudian saksi korban bertanya kepada Dul Karim “ ini burung beli atau burung hasil menangkap “ kemudian dijawab “ Saya beli burung dikintamani “ kemudian saksi korban pulang, selanjutnya setelah saksi korban mendapat informasi bahwa burung tersebut hasil menangkap kemudian menyuruh Dul Karim untuk mengembalikan burung tersebut kepada saksi korban namun ditolak selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI orang tua Dul Karim dirumahnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, namun tidak di respon oleh terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI melainkan terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI tidak terima langsung emosi terhadap korban dan rebut-ribut dalam posisi berhadap-hadapan kemudian terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah bagian wajah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa 2. M. MADRA'I, dalam posisi ditengah-tengah antara korban dengan terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI, terdakwa 2. M. MADRA'I memegang korban dengan maksud memisahkan sambil melakukan pemukulan terhadap saksi korban beberapa kali kearah dada dan mengenai dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, akibat perbuatan para terdakwa saksi korban merasakan sakit pada bagian leher, hidung serta dada, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum No. VER / 06 / IV / 2014, tanggal 21 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Prasada dokter pada Rumah Sakit Tk IV Singaraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- a. Identifikasi Umum : Penderita datang dalam keadaan sadar mengeluh sakit pada wajah dan leher titik.
- b. Kepala : Luka memar warna merah pada batang hidung bagian bawah di sisi kanan dua centimeter dari sudut mata bagian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter satu kali nol koma dua centimeter

titik : -----

- c. Leher : Tidak didapati adanya kelainan titik ; -----
- d. Dada : Tidak didapati adanya kelainan titik ; -----
- e. Perut : Tidak didapati adanya kelainan titik ; -----
- f. Alat kelamin : Tidak didapati adanya kelainan titik ; -----
- g. Anggota gerak atas : Tidak didapati adanya kelainan titik ; -----
- h. Anggota gerak bawah : Tidak didapati adanya kelainan titik ; -----
- i. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut didapat akibat benturan benda keras tumpul titik ; -----

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI dan Terdakwa 2. M. MADRA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI dan Terdakwa 2. M. MADRA'I dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan dengan perintah agar mereka terdakwa segera di tahan ; -----
3. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMAD SUKRI dan Terdakwa 2. MUHAMAD MADRA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan Putusan hakim para terdakwa dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10

(sepuluh) bulan ; -----

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2015 telah menyatakan banding yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dari tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 8 September 2015 ; ----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 September 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa pada tanggal 8 September 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya, menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah mengakibatkan luka-luka sedemikian rupa pada saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan bahwa sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja hanya saja Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kontra memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut terkecuali sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Agustus 2015 Nomor :

75/Pid.B/2015/PN.Sgr yang dimohonkan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I ;-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : 75/Pid.B/2015/PN.Sgr tersebut ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH sebagai Ketua Majelis dengan HARYANTO, SH.MH dan H. GUNAWAN GUSMO, SH.M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 September 2015 No: 48/Pen.Pid/2015/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : RABU, tanggal 25 NOPEMBER 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta di bantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HARYANTO, SH.MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH

ttd

H. GUNAWAN GUSMO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KETUT SUDARSANA, SH.,MH.

Untuk Salinan
Denpasar, Desember 2015
Panitera/Sekretaris,

I Ketut Sumarta, SH
NIP. 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)